



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 88 TAHUN 2020
TENTANG
PROGRAM PENUNTASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, karakter, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar serta untuk membantu anak didik dalam mengembangkan potensi baik fisik maupun psikis meliputi nilai moral, nilai agama, emosional, bahasa, motorik dan kemandirian;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pendidikan anak usia dini yang lebih komprehensif, inklusif dan bermutu merupakan hal yang positif bagi kepentingan pengembangan potensi dan karakter anak, membutuhkan dukungan dari semua pihak;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pendidikan anak usia dini merupakan salah satu jenjang pendidikan yang harus memiliki mutu pelayanan dasar di kabupaten/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 4);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PENUNTASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan bentuk lain yang sederajat.
6. Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut adalah Program Penuntasan PAUD adalah penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan Sekolah Dasar paling cepat (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan Sekolah Dasar.
7. Pendidikan NonFormal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Raudatul Athfal selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan Nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan Nonformal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.

12. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14. Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat Pengawas TK adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang pengawasan yang mencakup pengawasan dibidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan taman kanak-kanak.
15. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan nonformal.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan Program Penuntasan PAUD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PAUD di Daerah untuk semua Anak Usia Dini mulai dari lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun agar memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan Anak Usia Dini, pendidikan pra SD yang berkualitas untuk mengikuti jenjang pendidikan dasar.

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENUNTASAN PAUD

Pasal 4

- (1) Program Penuntasan PAUD diselenggarakan sebagai upaya pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan Daerah pada jenis pelayanan dasar PAUD dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Program PAUD dan pelatihan bagi Pendidik PAUD.

- (2) Program Penuntasan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mempersiapkan Peserta Didik agar mempunyai kesiapan mental dalam melanjutkan pendidikannya.
- (3) Program Penuntasan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

Pasal 5

- (1) Program Penuntasan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan pada jalur:
 - a. PAUD Formal; dan
 - b. PAUD Nonformal.
- (2) Program Penuntasan PAUD pada jalur PAUD Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada satuan pendidikan:
 - a. TK; dan
 - b. RA.
- (3) Program Penuntasan PAUD pada jalur PAUD Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada satuan pendidikan:
 - a. TPA;
 - b. KB; dan
 - c. SPS.

Pasal 6

- (1) Sasaran Program Penuntasan PAUD adalah Peserta Didik pada PAUD dengan prioritas anak berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta Didik pada PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peserta Didik pada PAUD jalur layanan pendidikan formal berbentuk TK/RA; dan
 - b. Peserta Didik pada PAUD jalur layanan pendidikan nonformal berbentuk TPA/KB/SPS bagi peserta didik yang tidak terlayani pada jalur pendidikan formal di wilayah tempat tinggalnya.

Pasal 7

- (1) Program Penuntasan PAUD dapat dilaksanakan oleh PAUD yang diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa;

- c. orang perseorangan;
 - d. kelompok orang; dan
 - e. badan hukum.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.
 - (4) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.

BAB III

TIM KOORDINASI/KELOMPOK KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Program Penuntasan PAUD, Bupati membentuk tim koordinasi/kelompok kerja.
- (2) Tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pendataan dan validasi data anak usia 6 (enam) tahun yang belum masuk PAUD;
 - b. melaporkan hasil pendataan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan; dan
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Program Penuntasan PAUD dengan pemangku kepentingan (*stake holder*) dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (3) Keanggotaan tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Pembentukan tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD kepada masyarakat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penyelenggaraan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek pelaksanaan Program Penuntasan PAUD.

Pasal 10

- (1) Evaluasi atas pelaksanaan Program Penuntasan PAUD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk evaluasi terhadap penerapan standar pendidikan anak usia dini dalam Program Penuntasan PAUD sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan asas transparansi dan akuntabilitas mencakup administrasi dan teknis edukatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh:
 - a. Pengawas, untuk PAUD jalur Pendidikan Formal; dan
 - b. Penilik, untuk PAUD jalur Pendidikan Nonformal;

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Biaya atas penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD dapat bersumber dari:
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - f. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya anggaran pelaksanaan Program Penuntasan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora

pada tanggal 29 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 88

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004